

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **Buletin APBN**

Vol. VII, Edisi 2, Februari 2022

## **Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas**

p. 3

## **Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia**

p. 7

## **Menilik Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan**

p. 12



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

**BADAN KEAHLIAN DEWAN**

Working Professionally and Heartfully to Support  
Legislative Budgetary Function



ISSN 2502-8685

# Dewan Redaksi

## Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

## Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri

Rosalina Tineke Kusumawardhani

Tio Riyono

## Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Martha Carolina

Rastri Paramita

## Editor

Nadya Ahda

## Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

p.3

*Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BASNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi.*

p.7

## Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia

*Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia.*

## Menilik Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan

p.12

*Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supply-demand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi.*

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

# Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Fadila Puti Lenggo Geni\*)  
Dwi Resti Pratiwi\*\*)

## Abstrak

Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BAZNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi.

Pertumbuhan ekonomi berkualitas merupakan salah satu dari tujuh prioritas nasional yang tertuang di RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2022. Pertumbuhan berkualitas juga disebutkan pada RPJMN 2020-2024, yang mana artinya pertumbuhan berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Siregar (2022) menyatakan setidaknya ada lima indikator yang dapat menunjukkan kapan pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas, yaitu menurunnya tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, dan kualitas sumber daya manusia meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas adalah religiusitas masyarakat, selain demokrasi yang baik dan institusi yang berkualitas (Siregar, 2022). Sejalan dengan itu, penelitian Barro dan McCleary (2003) menemukan bahwa keyakinan/iman atau religiusitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang sama, keyakinan beragama ini diperhitungkan dalam variabel *thrift* (dalam konteks berhemat atau pengelolaan uang yang baik), *work*

*ethics, honesty, dan openness to strangers.*

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi dari syariat Islam (religiusitas) yang bersinggungan dengan keuangan dapat dikembangkan, salah satunya adalah zakat. Penelitian Khoutem (2020) menemukan fakta bahwa zakat di beberapa negara muslim berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian negara yang bersangkutan. Dengan demikian, zakat sebagai bentuk religiusitas dapat digali dalam mendorong perekonomian Indonesia. Tidak hanya sekedar mendorong perekonomian secara kuantitatif yang tercermin dari naiknya angka pertumbuhan ekonomi, penggalan zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Salah satu tujuan zakat adalah pemerataan pendapatan, dan lebih lanjut zakat diharapkan dapat membuat *mustahiq* menjadi *muzzaki* (Baznas, 2021). Artinya, zakat juga bertujuan mengurangi pengangguran, bukan hanya sekedar memberikan harta dari yang berkemampuan kepada yang membutuhkan (Furqani, 2018). Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan penurunan

\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dilaputitg@gmail.com

\*\*\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dwirestipratiwi@gmail.com

pengangguran yang merupakan cerminan pertumbuhan berkualitas.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa penggalan zakat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitasnya. Namun, Indonesia sendiri belum mampu mengoptimalkan penggalan zakat hingga saat ini. Hal ini dapat terlihat dari penelitian Khasandy (2018) yang menyatakan zakat di Indonesia belum berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Maka, artikel ini bertujuan untuk melihat potensi dan tantangan pengelolaan zakat agar berpengaruh lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

### Potensi Zakat Indonesia

Zakat berpotensi memiliki banyak manfaat untuk menyelesaikan kendala keuangan di beberapa sektor dan agenda pembangunan, antara lain sektor UMKM, sektor pendidikan, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Tabel 1). Hal ini didasarkan pada peruntukan zakat jika dirunutkan lebih jauh mencakup banyak aspek kehidupan.

**Tabel 1. Delapan Golongan Asnaf (Penerima Zakat)**

<b>Fakir</b> Orang yang hanya sangat sedikit memiliki harta dan tidak berpenghasilan hingga tidak dapat memenuhi kehidupan pokoknya.	<b>Miskin</b> Sedikit di atas fakir, memiliki harta dan penghasilan namun tidak mencukupi kehidupan pokok.
<b>Amil</b> Orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan	<b>Mu'alah</b> Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat.
<b>Riqab</b> Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.	<b>Gharim</b> Gharim adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
<b>Fi sabilillah</b> Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Misaal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.	<b>Ibnu sabil</b> Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Sumber: Kontan (2021)

Sejauh ini, total potensi zakat di Indonesia berdasarkan *outlook* data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp327,6 triliun (KemenkoPMK, 2021). Jika diambil salah satu potensi manfaat saja misalnya pendidikan, maka potensi zakat tersebut dapat membayarkan dana BOS (Bantuan Operasional

Sekolah). Berdasarkan Nota Keuangan, total anggaran yang dikucurkan untuk dana BOS tahun 2021 sebanyak Rp52,5 triliun yang menyasar kepada 216.662 sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Contoh lain yaitu subsidi listrik, dimana zakat dapat digunakan untuk membayarkan subsidi listrik yang sejauh ini sudah banyak menyasar kaum fakir dan miskin. Subsidi listrik sendiri pada APBN tahun 2021 dikucurkan sebesar Rp53,59 triliun. Dari gambaran data tersebut, terlihat bahwa zakat dapat meringankan beban negara. Namun dengan potensi sebesar itu, realisasi pengumpulan zakat baru mencapai Rp71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah realisasi tersebut, sekitar Rp61,2 triliun tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya Rp10,2 triliun yang melalui OPZ resmi (KemenkoPMK, 2021). Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

### Tantangan Pengelolaan Zakat Melalui Lembaga Resmi

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan sebanyak 114 Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada skala nasional hingga skala kabupaten/kota yang resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, dari hasil penelusuran pada *web* resmi masing-masing LAZ tersebut, ditemukan bahwa masih banyak yang belum membuat laporan keuangan. Dari yang telah memiliki laporan keuangan, masih ditemukan beberapa masalah seperti beberapa laporan keuangan tidak dapat diakses, paparan laporan keuangannya belum benar-benar mengikuti PSAK 109, tidak jelas penyalurannya secara rinci—tidak ada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), penyaluran hanya ke amil zakat dan fakir-miskin, dan sisa uang zakat bisa mencapai sepertiga bahkan lebih dari total zakat yang diterima pada bulan/tahun yang bersangkutan.

Masalah laporan keuangan di atas

mengindikasikan bahwa kurangnya kualitas LAZ resmi Indonesia, seperti tidak jelasnya kualitas amil zakat jika melihat saluran zakatnya (karena hanya disalurkan pada amil dan fakir-miskin, serta sisa zakat yang banyak dan terlalu lama untuk disalurkan) dan belum terlihat adanya standarisasi yang jelas untuk kualitas LAZ. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong keengganan masyarakat muslim di Indonesia membayarkan zakat kepada OPZ. Selain terkait laporan, masih terdapat beberapa faktor lainnya. *Pertama*, faktor lokasi dan jarak BAZNAS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal, sehingga sulit diakses. Masyarakat cenderung membayarkan langsung kepada *mustahiq* yang masih berhubungan darah (kerabat), dan membayar zakat melalui lembaga informal seperti masjid atau pesantren. Hal ini dikarenakan akses yang mudah dan lebih terbiasa daripada membayarkan ke BAZNAS/LAZ (Daulay, 2014).

*Kedua*, faktor pelayanan yang menganggap pelayanan BAZNAS/LAZ yang diberikan belum memuaskan. Faktor kepercayaan juga berpengaruh, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq* dan informasi yang dirasa minim, terutama dana zakat sering kali tidak dikelola secara terbuka dan transparan (Daulay, 2014). Padahal di sisi lain, penelitian Raviyah (2017) menyebutkan bahwa persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat di LAZ.

*Ketiga*, kurangnya sosialisasi dari BAZNAS/LAZ tentang macam-macam zakat. Misalnya, penelitian Raviyah (2017) menemukan bahwa banyak petani yang tidak mengetahui bahwa pertanian juga kena zakat dengan perhitungan dan syarat yang *rigid*, sedangkan di sisi lain, BAZNAS/LAZ terdekat juga minim melakukan sosialisasi.

*Keempat*, jumlah LAZ yang terlalu banyak sehingga biaya promosi atau sosialisasi menjadi mahal (Huda, 2014). Selain jumlah LAZ yang terlalu banyak, masalah lainnya adalah rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat. Efektivitas yang dimaksud adalah ketepatan dan kesinambungan program pendayagunaan zakat dalam memberikan kemaslahatan kepada *mustahiq*. Masih banyak OPZ yang membuat program pendayagunaan zakat untuk sekedar pamer di media, sehingga pada saat selesai diliput oleh media, program pendayagunaan berakhir (Huda, 2014).

*Kelima*, rendahnya sinergi antar-*stakeholder* zakat. Lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengelolaan zakat terbagi menjadi 3, yaitu regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), serta *muzzaki* dan *mustahiq* zakat. Penelitian dari Huda (2014) menyatakan bahwa regulator dan OPZ tidak bersinergi dengan baik, serta kegiatan antar-OPZ juga berjalan sendiri-sendiri karena adanya ego dari pengelola yang menganggap agenda mereka yang terbaik.

## Rekomendasi

Paparan di atas menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah dalam halmengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan di atas adalah **pertama**, meningkatkan kualitas amil zakat dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan semi-formal dari pemerintah. Pelatihan ini bertujuan guna meningkatkan pemahaman dan religiusitas amil zakat, sehingga diharapkan amil zakat akan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. **Kedua**, pemerintah perlu membuat lembaga audit laporan keuangan BAZNAS/LAZ atau lembaga sejenis. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan pembuatan laporan keuangan yang tepat, serta

sosialisasi hukum-hukum zakat kepada amil zakat, memperbaiki kualitas instansi, dan meningkatkan transparansi. **Ketiga**, membuat regulasi yang lebih menyeluruh dan memastikan bahwa regulator bisa bekerjasama dengan BAZNAS/LAZ dengan catatan tidak menambah LAZ resmi, namun mengoptimalkan yang sudah ada. **Keempat**, menyetarakan standar instansi pengelola zakat. Standarisasi ini dapat diperhatikan dari standar laporan keuangan, standar pemahaman amil zakat, kesiapan instansi dalam pengelolaan teknologi, standar perbaikan pelayanan, kesinambungan penyaluran zakat, dan beberapa aspek lain jika diperlukan. **Kelima**, mendorong BAZNAS dan LAZ resmi untuk mengoptimalkan teknologi yang sudah ada. Idealnya di tengah zaman berbasis internet saat ini, lokasi sudah tidak menjadi masalah dalam pengelolaan zakat. BASNAZ/LAZ dapat mengoptimalkan fitur yang ada, seperti *google-form*, transfer bank resmi, dan sejenisnya untuk mempermudah penghimpunan dan penyaluran zakat. **Keenam**, sosialisasi yang efektif dan efisien. OPZ resmi dapat menggunakan beberapa opsi dalam memaksimalkan penerimaan zakat, misalnya dengan pengoptimalan teknologi untuk sasaran masyarakat kota, atau pendekatan kebudayaan dan tokoh masyarakat pada sasaran *muzzaki* yang kurang aktif menggunakan internet.

## Daftar Pustaka

Badan Amil Zakat Nasional. 2019. *Tentang Zakat*. Diakses dari <https://baznas.go.id/zakat>.

Badan Amil Zakat Nasional. 2021. *Mengantarkan Mustahiq menjadi Muzzaki*. Diakses dari [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Luncurkan\\_Buku\\_%22Mengantar\\_Mustahiq\\_Menjadi\\_Muzakki%22/713](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Luncurkan_Buku_%22Mengantar_Mustahiq_Menjadi_Muzakki%22/713).

Barro, R.J dan McCleary, R.M. 2003. *Religion and Economic Growth*. Harvard University.

Daulay, Abdul Hafiz. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat*

*Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.4, 241-251.

Furqani, Hafas dkk. 2018. *Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications*. Jurnal Iqtishadia. Vol. 11 (2) 2018, 392-411.

Huda, Nurul dkk. 2014. *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)*. Jurnal Al-Iqtishad, Vol. VI No. 2, Juli 2014, 223-238.

Kementerian Agama. 2022. *Publikasi*. Diakses dari <https://simbi.kemenag.go.id/simzat/#publication>.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. *Menko PMK: Fokus si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional*. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional>.

Kementerian Keuangan. 2021. *Nota Keuangan APBN 2021*.

Khasandy, Elleriz Aisha . 2019. *The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia*. IJBE (Integrated Journal of Business and Economics) 3(1), 65-79.

Khoutem, Ben Jedidia. 2020. *Effects of Zakat on the economic growth in selected Islamic countries: Empirical Evidence* International Journal of Development Issues. International Journal of Development Issues (Int J Dev Issues), 126-142.

Kontan. 2021. *Orang yang Berhak Menerima Zakat Disebut Mustahik dan 8 Golongan Penerima Zakat*. Diakses dari <https://caritahu.kontan.co.id/news/orang-yang-berhak-menerima-zakat-disebut-mustahik-dan-8-golongan-penerima-zakat?page=all>.

Puskas Baznas. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas Baznas.

Putri, Rizky Wanda. 2017. *Persepsi Masyarakat Penolakan Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Di Baznas Provinsi Jambi*. Universitas Islam Negeri Sultan

Raviah, Usta Diana. 2017. *Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Formal Atau Informal Pada Masyarakat Kauman, Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.

Siregar, Hermanto. 2022. *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Berkualitas*. Bahan Paparan Konsinyering Pusat Kajian Anggaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

# Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia

Tio Riyono\*)

## Abstrak

Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia.

Berdasarkan *Global Terrorism Index* (GTI), Indonesia termasuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 (*Institute for Economics and Peace*, 2020). Ditambah lagi, selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan (BNPT, 2021). Selain itu, masifnya penggunaan internet saat ini turut menjadi tantangan tersendiri. Internet menjadi media yang memudahkan para teroris mendoktrin generasi muda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri pada 2021 lalu diduga karena terpapar ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dari internet. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme akan bisa lebih berbahaya. Bahkan Komnas HAM juga mengatakan bahwa terorisme merupakan musuh Hak Asasi Manusia (HAM) (Komnas HAM, 2018).


Beratnya penanganan terorisme sampai membuat pemerintah dan DPR lebih berhati-hati dan serius dalam menyusun

Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 pada tahun 2018 lalu. Pemerintah dan DPR bahkan memerlukan waktu ekstra, salah satunya karena perdebatan dalam definisi. Pemerintah menginginkan definisi terorisme sesuai dengan draf, namun sejumlah fraksi di DPR meminta dalam definisi tersebut ditambahkan frasa motif politik dan ideologi, bahkan ada juga yang mengusulkan ada frasa ancaman keamanan negara agar membuka ruang bagi peran TNI. Pada akhirnya, definisi yang disepakati ialah terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Jika dilihat dari dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada fungsi Pertahanan serta Ketertiban dan Keamanan, perkembangan belanja penanganan terorisme fluktuatif (Gambar 1). Data pada tahun 2016 meningkat karena dipergunakan untuk pembangunan gedung/bangunan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme

\*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: tioriyono@gmail.com*

**Gambar 1. Perkembangan Belanja Penanganan Terorisme (Dalam Miliar Rupiah)**



Ket.: Data diambil dari anggaran yang secara eksplisit menyebutkan program untuk penanganan terorisme, tidak termasuk program dari Polri, BIN, maupun K/L lainnya. Sumber: Kementerian Keuangan (2021)


dan pengadaan Peralatan Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Terorisme di BNPT. Kemudian, belanja penanganan terorisme menurun pada tahun 2018 dan 2019 karena pada belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) tahun 2019 bidang pertahanan dan keamanan difokuskan untuk mengakomodasi kelanjutan pembangunan postur pertahanan militer, penguatan Almatsum, dan kesuksesan Pemilu. Pada tahun 2020, belanja penanganan terorisme menurun karena pandemi Covid-19.

Tulisan ini akan mencoba melihat perkembangan terorisme dilihat dari sisi global dan nasional, kemudian melihat upaya yang dilakukan pemerintah terutama BNPT sebagai *leading sector* dalam menangani terorisme.

## Perkembangan Terorisme dan Dampaknya

Tren terorisme secara global dapat dilihat dari laporan *Institute for Economics & Peace (IEP) 2020*, bahwa ada beberapa poin yang bisa disimpulkan, di antaranya: 1) secara global, kematian akibat terorisme turun untuk tahun kelima berturut-turut pada tahun 2019 menjadi 13.826 kematian, atau turun sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya dan 59 persen dari puncaknya pada tahun 2014 (Gambar 2). 2) Penurunan kematian terbesar terjadi di Irak, Suriah, dan Nigeria. 3) Penurunan kematian akibat terorisme secara keseluruhan juga menyebabkan penurunan jumlah negara yang mengalami kematian akibat terorisme. 4) Pada tahun 2019, 63 negara mencatat setidaknya satu kematian akibat terorisme, jumlah terendah sejak tahun 2013. 5) Asia Selatan mencatat penurunan terbesar, diikuti oleh Amerika Tengah dan Karibia. 6) Meskipun terorisme turun, namun faktanya penyebaran terorisme semakin meluas ke berbagai negara di dunia. Kelompok teroris yang paling bertanggung jawab atas kematian terbanyak pada 2019 adalah Taliban, Boko Haram, ISIL dan Al-Shabaab. Keempat kelompok ini mengakibatkan 7.578 kematian akibat terorisme, mewakili 55 persen dari total kematian pada tahun 2019. Tiga dari

**Gambar 2. Korban Kematian Berdasarkan Kelompok Teroris (Jiwa)**



Sumber: START GTD IEP (2020)

empat ini juga merupakan kelompok paling mematikan tahun lalu, dengan Al-Shabaab menggantikan Khorasan Chapter dari ISIS tahun ini. Pada tahun 2012, tepat sebelum peningkatan besar dalam aktivitas teroris di seluruh dunia, keempat kelompok ini mengakibatkan lebih dari 31 persen dari semua kematian akibat terorisme.

Menurut laporan IEP (2020) bahwa untuk tahun 2019, kerugian ekonomi akibat terorisme mencapai USD26,4 miliar. Angka ini menurun 25 persen bila dibandingkan dengan tahun 2018. Afghanistan merupakan negara dengan dampak ekonomi terbesar, yaitu setara dengan 16,7 persen *Gross Domestic Product* (GDP).

### Upaya Pengentasan Terorisme

*Leading sector* penanganan terorisme ialah BNPT. Sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, BNPT bertugas dan memiliki fungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka penanggulangan terorisme melalui tiga strategi, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Indonesia turut mengambil peran dalam penanganan masalah terorisme, baik secara nasional maupun global. Dalam tingkat global, Indonesia aktif berpartisipasi dalam *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime* (TPB-UNODC), dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate* (UNCTED).

Kemudian, Indonesia berupaya mengimplementasikan empat pilar *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS) yaitu: 1) mengatasi kondisi yang kondusif bagi penyebaran

terorisme; 2) langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi terorisme; 3) langkah-langkah untuk membangun kapasitas negara-negara untuk mencegah dan memerangi terorisme dan untuk memperkuat peran sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta; 4) langkah-langkah untuk memastikan penghormatan terhadap HAM untuk semua dan supremasi hukum sebagai dasar fundamental untuk memerangi terorisme.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan *hard* dan *soft approach*. Dalam kaitannya dengan *hard approach*, Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 2018 dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.


Indonesia juga turut berkontribusi dalam mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 (1999) dan 1988 (2011) yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Daftar Sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.

Dalam kaitannya dengan *soft approach*, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam kaitan ini, Indonesia melalui BNPT telah meluncurkan *Blueprint*

Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Mengacu pada dokumen *Blueprint*, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan *counter-narratives*.

Namun terdapat beberapa hal yang perlu dikritik terhadap pelaksanaan penanganan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, di antaranya ialah hasil survei potensi radikalisme yang dirilis BNPT sebaiknya tidak dijadikan acuan dalam penanganan terorisme. Perlu diperhatikan hasil survei yang dirilis oleh BNPT tersebut didapat fakta bahwa indeks potensi radikalisme menurun dari 55,12 (2019) menjadi 38,4 (2017) namun berbanding terbalik dengan GTI justru meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa GTI mengukur suatu kejadian berdasarkan kasus yang sudah terjadi. Artinya, tingkat potensi radikalisme yang menurun tajam belum tentu berkaitan erat dengan penurunan potensi terjadinya tindakan terorisme. Diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pemerintah. Penggunaan teknologi dapat menjadikan penyebaran doktrin lepas dari pantauan dalam survei yang dilakukan BNPT.

Gambar 3. Global Terrorism Index dan Indeks Potensi Radikalisme



Sumber: BNPT (2020) dan Institute for Economics & Peace (2020)

Beberapa hal yang perlu dikritik lainnya, misalnya pada tahun 2021, terdapat dua program sinergitas BNPT bersama K/L lain yang tidak relevan dengan penanganan terorisme, seperti: 1) pembangunan dan pemenuhan sarana

infrastruktur berupa pembangunan rusunawa, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air bersih beserta sanitasi, penyediaan listrik konvensional maupun tenaga surya di pondok-pondok pesantren dan peningkatan kualitas rumah swadaya desa; serta 2) pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan berupa pemberian bantuan bibit tanaman dan hewan ternak, beserta sarana pendukung dan pelatihan SDM.

Beberapa hal yang perlu dikritik lainnya, yaitu pada tahun 2022, terdapat program BNPT berupa pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan hanya di lima wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lima daerah dinilai kurang tepat, apalagi di era modern saat ini penyebaran doktrin menggunakan teknologi internet yang tidak mengenal batas wilayah.

## Rekomendasi

Indonesia bisa dikatakan beruntung karena mampu bangkit sejak tahun 2002, yaitu dari posisi 8 (2002) menjadi posisi ke 37 (2019). Namun, Indonesia masih perlu waspada mengingat masih masuk ke dalam kategori risiko terorisme yang tinggi menurut GTI. BNPT sebagai *leading sector* tentu berperan paling besar dalam penanganan terorisme. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memperbaiki penanganan terorisme di antaranya, **pertama**, diperlukan penguatan lembaga di tubuh BNPT dengan meningkatkan anggaran. **Kedua**, diperlukan pengawasan atas pelaksanaan program-program yang lebih detail mengenai penanganan terorisme oleh BNPT dan K/L. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalkan program yang tidak relevan dilakukan oleh K/L terkait.

## Daftar Pustaka

BNPT. 2020. *Survei Indeks Potensi*

*Radikalisme. Kerjasama Dengan Alvara Strategi Indonesia.* The Nusa Institute, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama.

BNPT. 2021. *BNPT Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Internet Selama Masa Pandemi Covid-19.* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-waspadai-penyebaran-paham-radikalisme-dan-terorisme-di-internet-selama-masa-pandemi-covid-19>

Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.* *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376–393. <https://doi.org/10.22146/jmh.16193>

*Institute for Economics & Peace.* 2020. *Global Terrorism Index.*

Kementerian Keuangan. 2021. *Nota Keuangan Beserta APBN 2022.* <https://www.kemenkeu.go.id/media/18907/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2022.pdf>

Komnas HAM. 2018. *Terorisme Musuh Hak Asasi Manusia.* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/13/535/terorisme-musuh-hak-asasi-manusia.html>

START GTD IEP. 2020. *Four deadliest terrorist groups in 2019. Study of Terrorism and Responses to Terrorism.* The Institute for Economics and Peace with Their Global Terrorism Database (GTD).

# Menilik Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan


Linia Siska Risandi\*)  
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo\*\*)

## Abstrak

Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supply-demand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTPTP dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung menurun dan tidak bergerak secara signifikan. Rata-rata NTPTP dalam satu dekade berada pada 101,41. Ini artinya *margin* atau keuntungan yang diterima petani hanya sekitar 1,41 persen, karena jika NTPTP sama dengan 100 artinya pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Selain itu, faktanya NTPTP beberapa kali berada di bawah 100, bahkan NTPTP terendah 98,21 terjadi pada tahun 2021, yang mana mengindikasikan petani mengalami kerugian. Hal ini disebabkan kenaikan harga produksi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Gambar 1. Nilai Tukar Petani (NTP) dan NTPTP Periode 2012-2021



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Di sisi lain, nilai tukar petani tanaman pangan lebih rendah dibandingkan

dengan nilai tukar petani hortikultura, perkebunan, peternakan, dan bahkan perikanan (Gambar 1). Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini akan membahas apa yang menyebabkan nilai tukar petani rendah, serta apa saja yang sudah dilakukan pemerintah.

## Penyebab NTPTP Rendah

Kecenderungan rendahnya NTPTP selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, *pertama*, harga hasil produksi pertanian turun. Pada masa panen raya, NTPTP cenderung menurun akibat dari harga jual yang menurun. Penurunan penerimaan petani tanaman pangan tidak terlepas dari menurunnya harga Gabah Kering Panen (GKP). Penurunan harga GKP disebabkan oleh rendahnya kualitas gabah yang dipanen (CNBC, 2019). Selain itu, penurunan GKP juga dikarenakan oleh musim penghujan. Bulan Februari, Maret, dan April adalah masa panen padi musim hujan ketika umumnya harga GKP mencapai titik terendah karena kadar air gabah tinggi.

Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, 2016, 2017, dan 2021, Indeks Harga yang Diterima (IT) petani lebih rendah dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar (IB). Walaupun di

\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: liniasiskarisandi@gmail.com


\*\*\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com

tahun-tahun lainnya IT petani lebih tinggi dibandingkan IB petani, namun *margin* atau keuntungan yang diterima petani hanya sedikit. *Kedua*, tingginya biaya yang dikeluarkan petani. Biaya produksi dan biaya konsumsi rumah tangga petani yang tinggi merupakan penyebab NTPTP rendah. Biaya konsumsi rumah tangga yang paling tinggi yaitu untuk bahan makanan dan makanan jadi. Sedangkan biaya produksi paling tinggi disebabkan oleh biaya upah buruh tani, biaya sewa dan lainnya, serta biaya bibit dan pupuk. Pendapatan yang diterima petani dari hasil produksi tidak mencukupi untuk biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga petani, sehingga petani hanya menikmati keuntungan yang sedikit bahkan petani mengalami kerugian. *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* menilai meski pemerintah memberikan subsidi pupuk setiap tahun, tetapi biaya produksi petani di Indonesia masih lebih tinggi. Berdasarkan riset Bank Dunia, efektivitas subsidi pupuk hanya 40 persen. Subsidi pupuk ini diharapkan bisa mengurangi biaya produksi yang ditanggung petani (Detik, 2017). Selain itu, banyaknya subsidi pupuk yang tidak sampai ke petani karena ada terdapat lubang pada pola distribusi pupuk. Selain itu, pada distribusi benih subsidi juga banyak terjadi kekurangan, terutama dari sisi waktu dan kualitasnya. Ketika mau tanam benih tidak sampai ke petani, karena pengadaan benih terpusat dan dalam waktu bersamaan. Sementara, waktu

tanam setiap daerah tidak sama. Selain itu, setiap daerah unsur haranya dan tanahnya tidak sama. Jadi, disimpulkan bahwa bibit subsidi tidak cocok untuk beberapa daerah (Detik, 2017).

*Ketiga*, faktor *supply* dan *demand*. Berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019, neraca perdagangan tanaman pangan juga selalu negatif. Artinya, tanaman pangan didominasi oleh impor. Ketergantungan Indonesia terhadap impor selama ini karena produksi dalam negeri yang terbatas. Berdasarkan penelitian Tulus Tambunan dalam tulisannya Ketahanan Pangan di Indonesia, ada tiga alasan sebuah negara melakukan impor suatu produk. Pertama, produksi dalam negeri terbatas sedangkan permintaan domestik tinggi (kelebihan permintaan di pasar domestik). Jadi, impor hanya sebagai pelengkap. Kedua, produksi dalam negeri terbatas sedangkan permintaan domestik tinggi sehingga dengan adanya impor akan mengurangi produksi dalam negeri. Ketiga, dilihat dari sisi neraca perdagangan, impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk ekspor, dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar (AntaraneWS, 2019). Impor menjadi hal yang menakutkan hingga saat ini, apalagi Indonesia masih terus bergantung pada impor untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pangan dalam negeri. Untuk itu, sangat perlu untuk

Gambar 2. Indeks Harga yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB) NTPTP Periode 2012-2021



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

meningkatkan daya saing petani agar mampu bersaing dengan produk impor. Menurut Dewan Pembina Perhimpunan Ekonom Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, peningkatan daya saing bisa melalui perbaikan kemampuan petani untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dengan metode seefisien mungkin dan dalam jumlah yang mencukupi. Perbaikan ini bisa melalui perbaikan sumber daya manusia yang memang digagas pemerintah dan adopsi dengan teknologi (Bisnis, 2019).

### **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk padi GKP dan Gabah Kering Giling (GKG) diatur melalui Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020. Peraturan ini melarang pembelian beras dari petani di bawah harga yang ditetapkan. Harga Pembelian Pemerintah bertujuan untuk melindungi petani domestik, terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen. Harga yang ditetapkan telah disesuaikan secara berkala mengikuti peraturan yang ada. Selain itu, kebijakan lainnya adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras yang sudah digiling diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017. Kebijakan-kebijakan tersebut berkaitan dengan bagaimana Bulog mengelola stok beras nasional. Bulog harus berkompetisi dengan pihak swasta untuk membeli GKP, GKG, dan beras giling dari petani dengan harga pasar. Dari sisi ritel harga berada di atas HET, maka Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menambah pasokan beras dari gudangnya sendiri. Penjual ritel diharuskan menjual beras mereka dalam batas harga yang ditetapkan (Media Indonesia, 2021). Kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga stabilitas harga jual pada petani dinilai belum efektif karena masih banyak petani yang menjual hasil padinya di bawah HPP.

Di sisi lain, terdapat kebijakan pemerintah berupa subsidi benih bibit unggul atau lebih dikenal dengan

sebutan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15/Permentan/SR.120/03/2011. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Selain itu, kebijakan subsidi ini akan membantu petani mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membeli *input* sehingga *output* yang dihasilkan dapat maksimal. Namun, kebijakan ini kurang efektif karena masih banyak petani yang belum mendapatkan subsidi tersebut.

Selain itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan kebijakan memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara gratis kepada petani. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan biaya upah buruh yang cukup tinggi selain itu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena bantuan alsintan yang diberikan tidak diberikan secara tepat sasaran sehingga tidak dapat digunakan dengan maksimal sesuai fungsinya. Selain itu, pemerintah juga hanya fokus pada sisi hulu atau prapanen saja, padahal pemberian alsintan harus dilakukan secara merata hingga proses pascapanen.

Selain bibit dan upah buruh, pupuk juga merupakan salah satu komponen tingginya biaya produksi. Kebijakan pupuk subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran ditambah lagi dengan data sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) yang belum baik, dimana petani banyak yang belum tercantum ke sistem eRDKK, sehingga petani yang belum tercantum dalam sistem eRDKK tidak mendapatkan pupuk subsidi.

Kebijakan tentang pangan dalam Pasal

36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU tentang P3) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/ atau cadangan pangan pemerintah. Namun, implementasi kedua UU tersebut belum terlaksana. Hal ini terlihat dari neraca perdagangan tanaman pangan yang selalu negatif yang selama 5 tahun terakhir.

## Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan NTPTP antara lain adalah, **pertama**, pemerintah perlu melakukan intervensi secara khusus untuk penyerapan hasil panen petani, serta menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani. **Kedua**, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi untuk meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit secara merata kepada petani, dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran. **Ketiga**, meningkatkan koordinasi Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, serta kepala daerah dalam mengambil kebijakan impor, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi agar dapat meningkatkan daya saing dengan produk luar negeri.

## Daftar Pustaka

AntaraneWS. 2019. *Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan I*. Diakses dari <https://www.antaraneWS.com/berita/1223248/kebijakan-impor-beras-dan-ketahanan-pangan-indonesia>, tanggal 07 Februari 2022.

Bisnis. 2019. *Peningkatan daya saing dinilai bisa tangkal impor pangan*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190515/99/922701/peningkatan-daya-saing-dinilai-bisa-tangkal-impor-pangan>, tanggal 07 Februari 2022.

BPS. 2021. *Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/22/1741/1/ntp-nilai-tukar-petani-menurut-provinsi-2018-100-.html>, tanggal 07 Februari 2022.

CNBC. 2019. *Duh Nilai Tukar Petani Turun Bagaimana Kesejahteraannya*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190305132021-4-58972/duh-nilai-tukar-petani-turun-bagaimana-kesejahteraannya>, tanggal 07 Februari 2022.

Detikfinance. 2017. *Biaya Produksi Padi RI Lebih Mahal Dibanding Vietnam*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3575947/biaya-produksi-padi-ri-lebih-mahal-dibanding-vietnam>, tanggal 07 Februari 2022.

Media Indonesia. 2021. *Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Harga Beras*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/385028/pemerintah-perlu-evaluasi-kebijakan-harga-beras>, tanggal 07 Februari 2022.

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017.

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15/Permentan/SR.120/03/2011.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran  
Secara Profesional"*

**Buletin APBN  
Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635  
Twitter: @puskajianggaran  
Instagram: puskajianggaran**

**ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138**

